



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR IM 10 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN FASILITAS PELABUHAN UNTUK KEGIATAN  
PELAYANAN KAPAL DAN BONGKAR MUAT BARANG DI PELABUHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah diatur salah satu tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Pelabuhan untuk mengatur lalu lintas keluar masuk kapal dan menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan;
- b. bahwa dalam rangka menekan biaya logistik yang tinggi, menciptakan daya saing yang kompetitif dalam kegiatan angkutan laut, serta mencegah terjadinya tarif di luar ketentuan yang telah ditetapkan dan praktek monopoli terhadap penggunaan dermaga dan lapangan penumpukan oleh perusahaan angkutan laut dan perusahaan bongkar muat tertentu, perlu dilakukan pengaturan penggunaan fasilitas pelabuhan untuk kegiatan pelayanan kapal dan bongkar muat barang di pelabuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Penggunaan Fasilitas Pelabuhan Untuk Kegiatan Pelayanan Kapal dan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;  
2. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;  
3. Kepala Kantor Pelabuhan Batam; dan  
4. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- Untuk :
- PERTAMA : Melakukan pengaturan terhadap pelayanan kapal dan bongkar muat barang di dermaga dan lapangan penumpukan di terminal pada masing-masing pelabuhan yang saat ini hanya digunakan oleh perusahaan angkutan laut dan/atau perusahaan bongkar muat tertentu.

- KEDUA : Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Badan Usaha Pelabuhan, perusahaan angkutan laut serta perusahaan bongkar muat terhadap penggunaan fasilitas pelabuhan dalam pemberian pelayanan kapal dan bongkar muat barang untuk menghindari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- KETIGA : Melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah terkait dalam rangka peningkatan pelayanan kapal dan bongkar muat barang serta penggunaan dermaga dan lapangan penumpukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Menteri ini kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- KELIMA : Instruksi Menteri ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


IGNASIUS JONAN

Salinan Instruksi Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
4. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
6. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
7. Kepala Kantor Pelabuhan Batam; dan
8. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001